



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 059/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023
Perihal : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Tri Sakti Anggoro, S.STP., SH.
Lurah Pasir Gunung Selatan
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Kelurahan Pasir Gunung Selatan, yaitu akan diadakannya kegiatan penyuluhan dan pendampingan, dan perihal tersebut di atas dengan ini Kepala LP2M Prodi Manajemen Universitas IPWIJA menugaskan:

Drs. Karno, M.Si. (NIDN: 0306075901)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Senin , 22 Mei 2023
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok
Tema : “ Restrukturisasi Usaha UMKM.”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 19 Mei 2023



Rochmad Fajar Darmanto, S.E, M.M.

Kepala LP2M Prodi Manajemen



Piagam Penghargaan

Halal Bihalal UMKM & Pendaftaran Wirausaha Baru
Kel. Pasir gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok

Diberikan Kepada

Drs. Karno, M.si

Atas Partisipasinya sebagai Narasumber
Agenda Halal Bihalal UMKM & Pendaftaran Wirausaha Baru Tahun 2023
Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok



Depok, 22 Mei 2023

Lurah Pasir Gunung Selatan

TRISAKTI ANGGORO, S.STP, SH
NIP.19930511.201406.1.001



UNIVERSITAS IPWIJA
PENYULUHAN TENTANG
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT)

Di Kelurahan Pasir Gunung Selatan

Tanggal 21 – 22 September 2022

OLEH:

Drs. Karno, M.Si

TINDAK PIDANA KDRT

PENGERTIAN KDRT

AKIBAT DARI KDRT

BENTUK-BENTUK KDRT

CARA-CARA PENANGGULANGAN
KDRT

FAKTOR-FAKTOR KDRT

CONTOH KASUS

PENGERTIAN KDRT

- Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri.
- Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

“ Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga.”

BENTUK-BENTUK KDRT

Pada Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Tindak Kekerasan dalam rumah tangga dibedakan menjadi 4 (empat) macam:

1. Kekerasan Fisik;
2. Kekerasan Psikis/emosional;
3. Kekerasan Seksual;
4. Penelantaran Rumah Tangga.

FAKTOR-FAKTOR /PENYEBAB TERJADINYA KDRT

- Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara
- Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun
- KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri
- Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan
- tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya
- tidak adanya rasa cinta pada diri seorang suami kepada istrinya, karena mungkin perkawinan mereka terjadi dengan adanya perjodohan diantara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta terlebih dahulu.

AKIBAT DARI KDRT

1. Cedera berat
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
3. Pingsan
4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
5. Kehilangan salah satu panca indera.
6. Mendapat cacat.
7. Menderita sakit lumpuh.
8. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
10. Kematian korban.
11. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.

LANJUTAN

12. Gangguan stres pasca trauma.
13. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
14. Depresi berat atau destruksi diri
15. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
16. Bunuh diri
17. Ketakutan dan perasaan terteror
18. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
19. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
20. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
21. Fobia atau depresi temporer

CARA-CARA PENANGGULANGAN KDRT

Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agama.
2. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga.
3. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
4. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
5. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga.
6. kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan.
7. Membaca buku-buku yang berisi cerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang baik.

CONTOH KASUS KDRT “PEREMPUAN”

Contoh kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang kami ambil adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami oleh Cici Paramida. Dimana dalam kasus KDRTnya ini, wajah Cici Paramida babak belur akibat peristiwa penabaran yang diduga dilakukan suaminya, Suhaebi. Peristiwa itu sendiri berawal ketika Cici yang mencurigai suaminya membawa perempuan lain mencoba mengejar mobil suaminya hingga ke kawasan puncak, Kabupaten Bogor. Saat kedua mobil tiba di kawasan Gang Semen, Jalan Raya Puncak, Cisarua, mobil Cici menyalip.

Cici kemudian turun dari mobil. “Saat dia mau mendekati mobil itu, tiba-tiba mobil digas sehingga menyerempet Cici. Akibatnya Cici Paramida tampak terluka di bagian wajah dan lengan seperti bekas tersenggol. Kemudian atas Kekerasan yang dilakukan oleh Suhebi, Cici melaporkan tindakan kekerasan itu polisi.

CONTOH KASUS KDRT “PRIA”

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya terjadi pada istri. Para suami pun rupanya mengalami hal serupa. Pria ini misalnya mengaku dipukuli karena sang istri tidak suka potongan rambutnya.

Paul, sebut saja namanya demikian, mengisahkan KDRT yang dialaminya itu dalam tulisannya di Daily Mail. Ia mengaku kerap mengalami KDRT selama menikah dengan istrinya Lisa.

Paul menceritakan KDRT pertama kali dialaminya setelah ia memotong rambutnya. Ketika itu, Lisa marah karena menurutnya potong rambut suaminya tidak bagus.

"Dia menyeretku sepanjang lorong (rumah) dengan menarik rambutku, dan memukuli belakang leherku. Tidak lama kemudian, dia terus memukuli kepalaku dengan mesin penjawab telepon karena tidak suka dengan perkataanku pada ibuku," kisah Paul.

Cerita KDRT yang cukup absurd dialami Paul saat dia menjemur celana dalamnya tanpa memegangnya dengan benar. Gara-gara itu, istrinya memukulnya dengan stik golf mainan anak-anak yang terbuat dari plastik.

Selama mengalami KDRT tersebut, Paul mengaku tidak melakukan tindakan apapun. Sama seperti korban KDRT pada umumnya, dia terlalu malu untuk menceritakan apa yang dialaminya tersebut. Dia pun selalu berusaha meyakinkan diri sendiri bisa menjadi suami yang lebih baik dan kekerasan tersebut akan berakhir.

Paul menikah dengan Lisa, enam bulan setelah mereka berkenalan. Saat itu dia masih berusia 21 tahun dan baru saja lulus kuliah. Pria itu juga baru putus cinta setelah tiga tahun pacaran.



LANJUTAN

Makanya ketika Lisa juga mengatakan cinta padanya, Paul sangat senang dan langsung melamar. Namun kebahagiaan itu berlangsung tidak lama. Butuh waktu sebentar saja hingga Lisa menunjukkan siapa dirinya sebenarnya.

Ia pertamakali melihat istrinya menjadi sangat pemarah saat mereka berada di sebuah kapal dalam perjalanan dari Hong Kong ke Shanghai. Lisa marah hanya karena dia merasa Paul pindah posisi dari tempat mereka semula janjian. Lisa berteriak-teriak dan tidak mau mendengarkan penjelasan Paul. Ketika itu Paul berusaha berpikir positif dan tidak terlalu menjadikan kejadian tersebut sebagai suatu masalah.

KDRT terus dialaminya hingga ketika Lisa hamil. Kekerasan tersebut malah semakin parah. Namun Paul menganggap kemarahan istrinya itu karena efek kehamilan. Dia juga tak sanggup meninggalkan Lisa yang tengah hamil.

Kalau sudah tidak marah, Lisa juga bisa berubah menjadi istri yang sangat baik dan penyayang. Dia kerap memberi harapan kalau pernikahan mereka bisa berjalan baik nantinya setelah sang anak lahir. Rupanya sifat baik tersebut memang tipikal dari para pelaku KDRT.

"Biasanya korban dalam posisi putus asa dan si pelaku akan memberikan mereka cinta dan kasih sayang," jelas Psikolog dari University of Central Lancashire, Nicola Grahama-Kevan. "Korban akan merasa mereka patut disalahkan dan berusaha memperbaiki keadaan jadi lebih baik, itulah yang membuat kekerasan terjadi lagi," ucapnya lagi.

Paul bukanlah satu-satunya pria yang mengalami KDRT dalam pernikahan. Berdasarkan data dari British Crime Survey, 1/3 korban KDRT adalah pria. Setidaknya 400 ribu pria mendapat KDRT setiap tahunnya.

"Semua bukti yang ada lebih banyak lagi ketimbang data tersebut," ujar John Mays, dari organisasi hak asasi manusia, Parity. "1 dari 3 dan 40% kasus KDRT pelakunya adalah wanita dan korbannya pria. Menyedihkannya fakta ini tidak diketahui banyak orang," tambahnya.



DAFTAR PUSTAKA

Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru utama.

Fakih, Mansour, 1998, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Yogyakarta: CIDESINDO.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.

Otje Salman, Anton F. Susanto, *Beberapa Asoek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni.

Undang-undang tentang Penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004, Kenapa Laki-Laki Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? <http://www.erwinmiradi.com/kenapa-laki-l...> #erwinmiradi.com

Kekerasan pada Istri dalam rumah tangga

<http://maureenlicious.wordpress.com/2011/04/28/kekerasan-pada-istri-dalam-rumah-tangga/>

KDRT Cici Paramida, Suheaby diperiksa Polisi

<http://syscomnet.info/kdrt-cici-paramida-suhaeby-diperiksa-polisi.html/>

KDRT Pada Suami: Dipukuli Istri Karena Salah Potong Rambut

<http://wolipop.detik.com/read/2012/01/27/081614/1826619/854/kdrt-pada-suami-dipukuli-istri-karena-salah-potong-rambut>